

ABSTRAK

Muhamad Firman Syahroni : “*Pelaksanaan Produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar*”.

Prinsip asuransi yaitu *Insurable interest* secara garis besarnya bahwa seorang nasabah melakukan perjanjian asuransi harus jelas apa yang akan diasuransikan agar seorang nasabah asuransi mendapatkan klaim asuransi ketika terkena musibah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya wakaf wasiat polis asuransi nasabah tidak mendapatkan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut karena polis nasabah dijamin ke lembaga wakaf untuk diwakafkan. Sehingga nasabah asuransi tidak mendapatkan klaim pergantian apapun apabila nasabah tersebut sakit selama masih dalam masa kontrak asuransi tersebut.

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme dari skema wakaf wasiat polis asuransi yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar. (2) Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran, bahwa di dalam berbagai aspek muamalah, termasuk dalam produk wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar, baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat akad maupun dalam pelaksanaannya harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan pada penjabaran masalah yang sedang dihadapi, secara sistematis dengan memaparkan atau menggambarkan pelaksanaan produk wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak Lembaga Wakaf Al-Azhar. Sebagai data sekunder diambil dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan: *pertama*, Sistem pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi ini menggunakan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) akad wakaf untuk wakaf produktif sebagaimana dari nilai polis asuransi yang meliputi uang pertanggungan dan nilai tunai saat jatuh tempo; (2) akad amal kebaikan/*charity* untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, kepentingan umum, sebagian dari nilai polis asuransi (UP dan Nilai Tunai) saat jatuh tempo. *Kedua*, terdapat ketentuan dalam nasabah mewakafkan manfaat asuransi hanya di batasi 45% dalam fatwa MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi, namun pihak lembaga asuransi tidak membatasi pemanfaatan wakaf tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memperoleh temuan bahwa adanya ketentuan manfaat wakaf yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaannya, hal ini di sebabkan karna ketentuan fatwa keluar setelah adanya produk.